

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Keadilan

a. Definisi Keadilan

Adil berdasarkan KBBI di definisikan sebagai “tidak berat sebelah, tidak memihak, memihak yang benar, sikap yang seimbang antara hak dan kewajiban”.²⁹ Keadilan memiliki konsep yang bersifat relatif yang artinya tidak memiliki kesamaan pada setiap orang sehingga ketika seseorang menegaskan keadilan baginya belum tentu relevan bilamana diterapkan dengan orang lain. Keadilan memiliki skala yang berbeda dalam setiap wilayah bergantung dengan masing-masing masyarakatnya yang mana skala tersebut ditentukan sendiri oleh masyarakat dan disesuaikan dengan ketertiban umum yang berlaku.³⁰

John Rawls memaknai keadilan sebagai sebuah kesetaraan yakni pemberian sesuatu yang setara dan seimbang kepada seluruh pihak.³¹ Oleh sebab itu keadilan akan didapatkan ketika pihak yang melakukan keadilan mampu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan nilai yang setara. Keadilan dalam Alquran seringkali terungkap melalui dua term, yakni *al-‘adl* dan *al-qisthu*. Kedua term ini, memang identik maknanya secara tekstual namun dalam sisi lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara bahasa, keduanya mengandung arti “keadilan”. Perbedaannya adalah, term *al-‘adlu* arti dasarnya adalah “sama rata sedangkan term *al-qisthu* arti dasarnya adalah “lurus”. *Al-‘adl* (العدل) diartikan; berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betul (benar), adil (lawan dari kata aniaya), Bentuk lain dari mashdar عدل adalah *al-‘adālah* Sedangkan *al-qisthu* adalah isim

²⁹ Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Edisi III (KBBI daring, 2022), <https://kbbi.web.id>.

³⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014).

³¹ Muhammad Tahir Laming, “Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan,” *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 269–78.

mashdar yang *fi'il madhi* dan *mudhari'*-nya adalah *يقسط* - *قسط* yang biasa juga diartikan berlaku lurus (tidak memihak).³²

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.³³ Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

Dari segi bahasa, menurut Muhammad Ism'il Ibrahim dalam Djohantini et al., keadilan berarti berdiri menyamakan (*taswiyah*), dan seimbang atau sebanding (*mitsal*).³⁴ Dalam hal poligami setiap istri berhak untuk memperoleh hak yang harus didapatkannya dari suaminya baik dalam kemesraan, perhatian, hubungan, nafkah lahir ataupun nafkah batin. Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan

³² Muhyidin, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an."

³³ Hyronimus Rhati. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

³⁴ Noordjanna Djohantim and At Al, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Reaksi Agama)* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009).

dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan.³⁵

Adil sebagai syarat poligami tertuang dalam Q.S An-Nisa yang menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan dan standar dalam keadilan dimana mencakup beberapa hal berikut ini, yakni:

- 1) Penilaian berdasarkan dengan niat serta amal baik dimana poligami yang diniatkan dengan maksud yang baik, keyakinan dalam berlaku adil, serta diimbangi dengan perbuatan yang baik.
- 2) Berdasarkan asalnya, keadilan merupakan persamaan antara dua yang bersamaan. Keadilan ini menghendaki adanya persamaan antara keseluruhan istri yang dimilikinya seperti dalam bentuk makanan, pakaian, nafkah, rumah, kasih sayang, dan hubungan dengan suaminya tanpa lebih besar dari pada satu dengan lainnya.³⁶

b. Keadilan Dalam Keluarga

Keadilan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga merupakan penegakan keseimbangan sesuai dengan haknya tanpa adanya sesuatu yang merasa dilebihkan atau dikurangi secara seimbang. Keadilan dalam rumah tangga khususnya dalam praktik poligami dibentuk berdasarkan dengan kondisi emosional dan psikis masing-masing pasangan khususnya pihak suami yang mampu memahami pembagian hak dan kewajiban tanpa adanya kelebihan maupun kekurangan terutama dalam hal immateri.³⁷ Keadilan dalam keluarga dapat dibentuk dengan membangun pilar keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* yakni keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan dan ketenteraman jiwa.³⁸

³⁵ Urwatul Wusqo and Farida Asy'ari, "Adil Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Adil Dalam Poligami)," *Tadarus Ratbawy* 5, no. 1 (2023): 49–60.

³⁶ Abdul Nasir Al-Attar, *Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, Dan Perundang-Undangan*. Terj: Khotijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) dikutip dalam Firmansyah.

³⁷ Ahmad Muhaini, "Keadilan Dalam Perspektif Keluarga Sakinah," *Jurnal Mustanir* 2, no. 1 (2021): 1–11.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), 80, dikutip dalam Ahmad Muhaini, "Keadilan dalam Perspektif Keluarga Sakinah," *Jurnal Mustanir*, Vol.2 No. 1 (2021), 1-11.

Keadilan dalam keluarga atau rumah tangga sangat penting untuk keberlangsungan dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting sehingga diperlukan adanya manajemen yang baik guna membangun keberlangsungan serta keharmonisan keluarga melalui penerapan norma, nilai, dan budaya. Misalnya dengan menerapkan keadilan antara seluruh anggota keluarga menjadi salah satu nilai yang dapat diterapkan dalam membangun keluarga yang harmonis. Keadilan menjadi hal yang diperlukan ditengah maraknya kebudayaan patriarki yang mana pihak suami menjadi figure sentral dan pihak istri yang hanya bertindak sebagai figure marginal, sehingga dalam keluarga, istri hanya berperan sebagai pelayan saja.³⁹

Keadilan dalam keluarga dapat diwujudkan melalui penerapan keadilan gender. Keadilan gender merupakan kesetaraan gender yakni kondisi dimana baik laki-laki maupun wanita memiliki hak, status, kekuasaan, peluang, dan penghargaan yang sama. Kondisi tersebut dapat di implementasikan bilamana antara pihak laki-laki dan wanita mempunyai akses dan penggunaan sumber daya yang adil, keadilan untuk berpartisipasi dalam hubungan keluarga, komunitas, public, serta bebas dari adanya kekerasan. Roller dalam Yulianti mengungkapkan keadilan gender bukan berarti menyamakan antara figure wanita dan laki-laki melainkan menyamakan antara hak serta tanggungjawab diantara keduanya tanpa melihat gender yang mereka miliki.⁴⁰

Membangun keadilan gender dapat dilakukan dengan membentuk pola yang seimbang dalam hubungan antara suami dengan istri. Ketimpangan yang terjadi dimana terdapatnya ketidakadilan yang sangat terlihat dalam tatanan social masyarakat yang membatasi dan membedakan pekerjaan suami dan istri. Ketimpangan hubungan antara suami dan istri serta pembagian kerja yang bersifat dikotomis, maka keadilan dalam sebuah

³⁹ Fathul Lubabin Nuqul, "Pertimbangan Penentuan Pengendali Keuangan Keluarga: Sebuah Analisa Nilai Peran Gender Dalam Interaksi Pasangan Suami Istri Fathul Lubabin Nuqul Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang," n.d., 1-10.

⁴⁰ Syahriyah, "Melawan Konstruksi Sosial Dan Budaya Terhadap Perempuan : Mewujudkan Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga."

keluarga belum dapat diwujudkan. Perbedaan gender sebenarnya tidak masalah bilamana tidak mengakibatkan adanya ketidakadilan gender seperti adanya *mariginalisasi* misalnya pemberian gaji yang lebih rendah kepada perempuan dibanding dengan laki-laki karena menganggap bahwasannya wanita hanyalah pencari nafkah tambahan, *subordinasi* yakni anggapan bahwasannya posisi wanita yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki misalnya pemberian wanita dengan posisi kerja yang berada dibawah laki-laki karena menganggap bahwasannya wanita lebih kecil dibanding dengan laki-laki, *stereotype* yakni pemberian judge negative terhadap kaum perempuan misalnya ketika terjadi pelecehan seksual maka wanita yang akan disalahkan karena dianggap berpakaian terlalu seksi atau terlalu menarik lawan jenis, *double burden* yakni kondisi dimana wanita memiliki peranan ganda dalam sebuah keluarga misalnya ketika wanita bekerja diluar maka wanita masih memikul tanggungjawab terhadap tugas rumah, *violence* yakni kekerasan yang hadir dikarenakan adanya pola relasi yang tidak mengalami ketimpangan misalnya pihak laki-laki yang merasa lebih berkuasa dibandingkan wanita, maka dia berhak untuk bersikap seenaknya terhadap terhadap wanita termasuk melakukan kekerasan dalam bentuk fisik seperti pelacuran, pemukulan, penganiayaan, pornografi, atau kekerasan lainnya.⁴¹

Keadilan dalam rumah tangga akan terwujud bilamana keadilan dalam gender telah dilakukan. Keadilan gender sangat penting untuk diketahui sebelum pelaksanaan pernikahan dengan maksud agar nantinya pihak laki-laki dan wanita dapat memahami tugas dan perannya dalam keluarga. Keadilan dalam keluarga dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan gender misalnya dengan memahami bahwasannya pekerjaan domestic dalam rumah tangga seperti membereskan rumah, memasak, mencuci pakaian, atau mengasuh anak tidaklah hanya sebagai tugas istri melainkan tugas bersama antara istri dan suami.⁴²

⁴¹ Syahriyah, "Melawan Konstruksi Sosial Dan Budaya Terhadap Perempuan : Mewujudkan Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga".

⁴² Syahriyah, "Melawan Konstruksi Sosial Dan Budaya Terhadap Perempuan : Mewujudkan Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga".

Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang dikutip dalam mengemukakan bahwasannya “sesungguhnya yang paling adil untuk kelangsungan sesuatu adalah yang berada di tengah karena hukum ketetapanannya akan menyentuh seluruh aspek secara sama dan seimbang”. Hukum Allah SWT merupakan hukum yang tidak perlu diragukan akan keadilannya karena hukum tersebut dimunculkan oleh Dzat Yang Maha Adil, sehingga keadilan dalam Islam mencakup beberapa hal yakni:⁴³

- 1) Keadilan sebagai perwujudan dari istiqomah. Hukum Islam merupakan hukum yang memiliki sifat istiqamah atau *manahj shiratul mustaqim* atau jalan yang lurus. Melalui *manhaj shiratul mustaqim* inilah yang kemudian membedakan Islam dengan agama yang lain seperti Yahudi atau Nasrani yang seringkali melakukan pengurangan (*tafrith*) serta berlaku berlebihan (*ifrath*) dalam agamanya yang kemudian menjauhkan keduanya dari fitrah manusia seperti perintah untuk berlaku *rahbaniyyah* atau kependetaan yang melarang mereka untuk menikah.
- 2) Keadilan sebagai perwujudan dari kebaikan. Adil merupakan salah satu bentuk dari kebaikan. Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah hadis yang artinya “sebaik-baik perkara adalah pertengahan” dan juga oleh pernyataan Aristoteles “keutamaan adalah sebuah perkara yang ada ditengah-tengah antara dua kejelekan”. Keadilan dalam lingkup keluarga dan rumah tangga tentunya akan menunjukkan jalan kearah yang baik seperti perintah untuk menikah yang akan mengantar manusia kepada hal yang baik. pernikahan dalam Islam merupakan jalan tengah dari adanya konsepsi yang berlawanan dalam kehidupan manusia dimana dalam sebuah agama lain mengajarkan bahwasannya kehidupan yang paling mulia adalah dengan kependetaan atau tanpa menikah atau kehidupan yang penuh dengan kebebasan sex.
- 3) Keadilan menunjukkan kearah yang aman. Keadilan akan mengantarkan seseorang kepada hidup yang aman yang apabila diibaratkan keadilan sendiri ibarat

⁴³ A Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017): 11–23.

sebuah tempat yang letaknya berada dipertengahan kota atau desa sehingga akan lebih aman dibandingkan dengan daerah pinggiran yang memiliki berbagai persoalan serta gangguan. Sama halnya dengan hukum Islam yang akan mengantarkan kepada rasa keamanan dalam jiwa, akal, harta, keturunan, serta agama manusia apabila dibanding dengan keagamaan lain yang menysia-nyiaikan sisi kemanusiaan tersebut.

- 4) Keadilan merupakan bentuk perwujudan dari kekuatan karena kekuatan akan didapatkan ketika dia berada diposisi tengah seperti masa usia manusia yang paling kuat berada ditengah yakni di masa remaja atau kekuatan matahari yang paling terasa menyengat berada diposisi ketika matahari tepat ditengah-tengah hari.
- 5) Keadilan merupakan bentuk dari pusat kesatuan. Keadilan menjadi kunci utama dari kesatuan karena sesuatu yang adil adalah segala sesuatu yang didapatkan dengan keseluruhan pihak bersikap saling ridha. Sehingga ketika tidak terdapat keadilan, maka yang ada akan merugikan salah satu pihak.

c. **Keadilan dalam Poligami**

Keadilan menjadi hal yang mutlak harus diwujudkan oleh pihak yang berpoligami karena adil menjadi syarat diperbolehkannya seseorang dalam melakukan poligami. Adil dalam poligami sebenarnya telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya pada surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 yakni:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa:3).⁴⁴

Merujuk kepada ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwasannya laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan lebih dari satu istri dengan maksimal berjumlah empat istri. Poligami diperbolehkan asalkan pihak suami mampu berlaku adil yang artinya suami mampu memberikan segala sesuatunya dengan sama dan seimbang baik dalam hal nafkah, pergaulan, serta sikap yang sama tanpa adanya condong pada salah satu pihak, kesamaan dalam perihal papan, sandang, dan pangan. Syarat adil dalam poligami bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan sebab adil tidaklah perihal yang ringan. Sikap yang merujuk kepada ketidakadilan dapat menyebabkan kepada tindakan yang dzalim dan aniaya.⁴⁵

Keadilan dalam poligami memiliki beberapa konsep yang berbeda, selain yang telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 3 mengenai adil dalam hal sandang, papan, pangan keadilan dalam poligami juga dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa: 129).⁴⁶

⁴⁴ Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3, RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

⁴⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualias Sampai Legislasi)* (Bandung: Pustaka Seta, 2009), 132.

⁴⁶ Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 129, RI.

Merujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 129 menjelaskan bahwasannya keadilan dalam poligami bukanlah hanya sebatas kepada pembagian materi secara adil melainkan juga dengan pembagian immateri seperti kasih sayang dan cinta yang diharuskan sama dan tidak boleh condong kepada salah satu sisi saja. Keadilan dalam poligami memiliki berbagai definisi oleh beberapa kalangan fuqoha dan ulama. Keadilan dalam poligami menurut Imam Syafii hanyalah menyangkut perihal adil dalam hal materi dan fisik seperti perkara dalam pembagian malam yang adil seperti mengunjungi istri dipagi atau malam hari.⁴⁷

Keadilan poligami dalam pandangan Quraish Shihab bukanlah keadilan yang terkait dengan batin misalnya rasa kasih sayang dan cinta melainkan keadilan yang terkait dengan materi yang dapat terukur sebab dalam pandangan Quraish Shihab keadilan dalam hal immaterial bukanlah dalam jangkauan manusia. Sedangkan keadilan dalam poligami menurut Amina Wadud adalah konteks perlakuan adil dalam hal kasih sayang, rasa cinta, dan perasaan kepada seluruh istri yang dimilikinya.⁴⁸ Akan tetapi, Siti Anshariyah dan Wahbah Zuhaili keadilan dalam poligami bukan hanya merujuk kepada adil dalam hal materi dan fisik melainkan juga mengenai perasaan dan pembagian hati (cinta serta kasih sayang).⁴⁹

2. Poligami

a. Definisi Poligami

Poligami berasal dari Bahasa Yunani “poli” atau “polus” yang berarti “banyak” dan “gamein” yang berarti “perkawinan”. Poligami merupakan fenomena pernikahan yang dilakukan antara satu laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Akan tetapi, dalam praktiknya poligami seringkali menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat seperti menyebabkan kasus perceraian, pertengkaran, perselingkuhan, hingga pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri yang

⁴⁷ Wiyos and Masyrukoh, “Poligami Dan Keadilan.”

⁴⁸ Natriani and Lewa, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud,” 2023.

⁴⁹ Asdin, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

nantinya dapat memunculkan persoalan baru mengenai status anak yang dilahirkan. Poligami menjadi salah satu hal yang menyebabkan kasus perceraian serta pertengkaran akibat dalam praktiknya suami yang berpoligami tidak dapat berlaku adil. Selain itu, poligami juga seringkali menyebabkan adanya kasus perselingkuhan dan pernikahan siri akibat suami yang ingin menikah lagi namun tidak mendapat izin dari istri pertama sehingga untuk menikah lagi dilakukanlah pernikahan siri dengan istri kedua. Rahman mengemukakan bahwasannya poligami menjadi salah satu produk dari hukum Islam yang dilegalkan karena fenomena poligami yang tidak dapat dihilangkan dengan begitu saja.⁵⁰

Lewa dan Natriani⁵¹ mengemukakan bahwasannya Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki dengan mengumpulkan untuk menjadi tanggungannya dua sampai empat istri. Thoyib dan Sudirwan⁵² mengemukakan bahwasannya poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Asdin⁵³ mengemukakan bahwasannya poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri” atau, “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Yunan dan Lestania⁵⁴ mengemukakan dalam penelitiannya bahwasannya poligami disebut Ta’addud Al-Zawjat. Asal perkataan Ta’addada berarti bilangan, manakala perkataan Al-Zawjat diambil dari perkataan Al-zawjat yang berarti isteri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti isteri yang banyak atau berbilang.

⁵⁰ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur’an. Terjemahan Anas Mahyuddin* (Bandung: Pustaka, 1996), 70-71.

⁵¹ Natriani and Lewa, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud,” 2023.

⁵² Mochamad Toyib and Sudirwan, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’i,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 18–35.

⁵³ Asdin, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

⁵⁴ Muh Yunan Putra and Merry Lestania, “Konsep Adil Berpoligami Dalam Kitab Bulughul Maram Bin Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 49–67.

Poligami diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita. Poligami berdasarkan jumlah mempelainya dibedakan menjadi beberapa jenis yakni: pertama, *polygyny* yakni pernikahan yang dilakukan antara satu laki-laki dengan beberapa pihak perempuan. Kedua, *polyandry* yakni pernikahan yang dilakukan antara satu perempuan dengan beberapa laki-laki. Ketiga, *group marriage* yakni pernikahan yang dilakukan antara dua atau lebih laki-laki dengan dua atau lebih perempuan dalam waktu bersamaan. Poligami dalam bentuk *polygyny* menjadi kasus terbanyak yang terjadi di dunia.⁵⁵

M. Quraish Shibab dalam bukunya mengungkapkan bahwasannya poligami menjadi sebuah tempat bagi yang menghendaknya saat seorang individu menghadapi suatu situasi yang tertentu yang menjadi dasar logis baginya untuk melakukan poligami yang dibenarkan, meskipun dengan persyaratan yang tidak mudah. Quraish Shihab mengemukakan bahwasannya tidak menyetujui bilamana poligami menjadi sebuah kewajiban namun poligami hanyalah sebuah solusi bagi orang-orang yang berada dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan bilamana keadaan tersebut mengharuskan yang demikian.⁵⁶

b. Dasar Hukum Poligami

Poligami dihallowkan atas alasan tertentu dan mendesak seperti istri tidak mampu memberikan keturunan maupun istri yang tidak mampu melayani suaminya. Jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki seringkali menjadi alasan diperbolehkannya melakukan poligami bagi pihak laki-laki. Namun, bagi pihak lain yang kontra akan poligami sangat mengecam tindakan poligami karena dianggap tidak menghargai sekaligus tidak memberikan keadilan bagi wanita.⁵⁷

⁵⁵ K Seccombe and R.L. Warner, *Marriage and Family* (Canada: Wadsworth, 2004).

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 342.

⁵⁷ Arifah, "Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender."

Poligami dalam Islam telah diatur melalui Q.S. An-Nisa ayat 3 sebagaimana berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa:3).⁵⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya umumnya seorang pria akan memilih perempuan yang akan dinikahinya. Islam memperbolehkan bagi laki-laki guna melihat perempuan yang akan dinikahinya untuk mengetahui segala macam dan bentuk dari perempuan yang akan dinikahinya. Allah SWT menyampaikan jumlah maksimal perempuan yang diperbolehkan untuk dinikahi laki-laki maksimal berjumlah empat orang sebagaimana firman Allah yang artinya “dua, tiga, atau empat” yang artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu dan tidak diperbolehkan laki-laki menikahi wanita lebih dari empat sebab dalam surat tersebut dinyatakan bahwasannya jumlah maksimal hanyalah empat istri. Seorang laki-laki dilegealkan menikahi lebih dari satu wanita dikarenakan laki-laki terkadang tidak mampu menahan syahwatnya hanya dengan seorang istri, oleh sebab itu dibolehkan bagi laki-laki menikah dengan wanita lain. Jumlah istri maksimal yang dapat dinikahi seorang laki-laki hanyalah empat dikarenakan jumlah tersebut dianggap mampu mencukupi bagi pihak laki-laki kecuali bagi segelintir laki-laki. Namun, perlu diperhatikan bahwasannya poligami dilegealkan dan diperbolehkan

⁵⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

bilamana seorang laki-laki mampu berlaku adil, mampu untuk tidak berlaku zalim dan aniaya serta yakin dapat memenuhi hak seluruh istrinya. Akan tetapi, bilamana pihak laki-laki khawatir tidak dapat melakukan hal yang telah disebutkan maka akan lebih baik bagi dirinya hanya dengan seorang istri atau hanya dengan budak wanitanya, karena dia tidak memiliki kewajiban guna membagi malam bagi budak wanitanya tersebut sebagaimana dalam firman Allah yang artinya “yang demikian itu” yakni cukup cukup hanya dengan seorang istri atau dengan budak wanita “adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya” yakni berbuat zalim. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya seorang hamba yang menghadapkan diri terhadap sebuah tindakan yang dikhawatirkan dapat mengarah kepada perilaku dzalim, menganiaya, serta menjauhkan dari apa yang menjadi kewajibannya sekalipun tindakan tersebut diperbolehkan, maka akan lebih baik baginya untuk menghindari tindakan tersebut.⁵⁹

Poligami juga dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 129, dalam al-Qur’an sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa: 129).⁶⁰

Ayat ini menyatakan bahwa keadilan tidak dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan, hati, dan emosi cinta. Dan keadilan yang diperlukan hanyalah keadilan

⁵⁹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di*, 14 Hijriyah.

⁶⁰ Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 129, RI.

materi, sehingga seorang laki-laki poligami bertanggung jawab atas kesejahteraan semua istrinya dan memiliki kemampuan untuk memberikan keadilan kepada masing-masing istrinya pada waktu yang tepat. Jika ayat tersebut seakan-akan bertentangan mengenai perkara berlaku adil, pada ayat 3 dalam Surat An-Nisa, diwajibkan untuk berlaku adil, sedangkan pada ayat 129 tersebut meniadakan berlaku adil. Pada sejatinya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan sebab perkara yang dituntut disini yaitu berbuat adil dalam perkara lahiriah tidak kemampuan manusia. Mengenai berlaku adil yang ditiadakan dalam kedua ayat tersebut yaitu adil dalam perkara cinta dan kasih sayang.

Hukum poligami dan prinsip keadilan didasarkan pada dua surat di atas, yang harus digunakan sebagai patokannya. Keadilan yang tidak bergantung pada kecondongan perasaan dan cinta manusia, karena yang berhubungan dengan itu manusia tidak akan mampu memberikan keadilan tersebut, adalah jenis keadilan yang dapat dilakukan oleh keluarga setiap hari. Mufsir Aj-Jahrani menyatakan bahwa keadilan Tuhan yang Maha Esa dalam hal poligami tidak meminta perlakuan yang adil terhadap nafkah lahir, kebutuhan lahiriah, dan kebutuhan batin yang dapat diukur melalui kemampuan manusia. Hasan menyatakan "Tidak berpihak".⁶¹

Dasar hukum poligami di Indonesia, ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan mengatur secara jelas bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI yang menerangkan "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama". Merujuk pada dasar hukum poligami tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.

⁶¹ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakaht* 2, 156.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang salah satunya membahas mengenai perkara poligami dengan pembahasan yang detail. Pembahasan poligami tersebut kurang lebih ada 5 dasar sebagai peraturan tentang poligami yaitu: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶²

Pada aturannya seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu istri, suami yang beristri lebih dari satu diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkaitan dan Pengadilan Agama memberi izin (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Dasar dalam memberi izin poligami dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶³

Jika alasan-alasan tersebut diperhatikan, maka dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan tersebut berkaitan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika alasan-alasan tersebut terjadi pada suami istri, maka mereka mungkin tidak dapat membentuk rumah tangga yang harmonis (mawaddah dan rohmah).⁶⁴

Adapun lainnya yang wajib dipenuhi dalam poligami yaitu syarat-syarat berpoligami yang terdapat pada Pasal 5 UU Perkawinan menyebutkan: Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagai halnya ditujukan

⁶² Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan", Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No.2, (2013): 238.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57.

⁶⁴ Ahmad Muzakki, Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam, 362.

dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut wajib dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan istri/istri-istri
- 2) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁶⁵

Apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar selama kurang-kurangnya dua tahun dari istrinya, atau juga karena sebab yang lainnya dan perlu mendapat penilaian dari pengadilan, maka persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami.⁶⁶

c. **Poligami dalam Hukum Keluarga Islam**

Ketentuan poligami atau memperistri dengan jumlah lebih dari satu orang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 dengan persyaratan yang sangat detail dan lengkap karena peraturan yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah menggunakan azas monogamy. Berikut ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami yakni:⁶⁷

- 1) Memperistri lebih dari satu orang yang dilakukan dalam waktu yang sama hanya boleh dilakukan dengan maksimal 4 orang.
- 2) Poligami hanya boleh dilakukan ketika suami mampu memenuhi perilaku keadilan bagi seluruh istri dan anak-anaknya.
- 3) Bilamana seorang suami tidak mampu memenuhi persyaratan pada nomor dua, maka seorang suami tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami.

Poligami dapat dilakukan dengan terpenuhinya syarat untuk melakukan poligami yakni kemampuan untuk berlaku adil. Poligami hanya akan memiliki kekuatan hukum bilamana dilakukan dengan perolehan izin dari Pengadilan Agama dan bilamana suatu pernikahan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5

⁶⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 140.

⁶⁷ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 55.

poligami dilakukan dengan mengabaikan izin Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Poligami menjadi hal yang dilegalkan bilamana dilakukan atas kondisi yang darurat dengan memenuhi seluruh syarat dan ketentuannya. Dalam melakukan poligami seorang suami juga membutuhkan adanya keridhaan istri pertama dan izinnya untuk melakukan poligami. Bilamana seorang istri tidak memberikan izin bagi suaminya untuk berpoligami, maka pihak Pengadilan Agama tidak dapat memberikan izinnya kepada suami yang mengajukan perizinan untuk berpoligami. Berbagai alasan seringkali menjadi dasar berpoligami seperti seorang istri yang mandul, cacat, sakit, alasan dari dalam diri personal, maupun dorongan dari pihak luar menjadi alasan dasar bagi pihak laki-laki untuk melakukan poligami. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengenai Perkawinan Pasal 57 mengemukakan bahwasannya Pengadilan akan mengizinkan suami untuk berpoligami bilamana berada dalam keadaan yakni:⁶⁸

- 1) Kondisi istri yang mengalami sakit atau cacat dan tidak memiliki kemungkinan atas kesembuhannya
- 2) Istri yang tidak dapat memberikan keturunan.
- 3) Istri yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Natriani dan Irfan Lewa. ⁶⁹ SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 3	“Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab dan Amina	Keadilan dalam hal poligami dalam pandangan Quraish Shihab bukanlah keadilan yang terkait dengan batin misalnya rasa kasih sayang dan cinta melainkan keadilan

⁶⁸ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 mengenai *Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59*.

⁶⁹ Natriani and Lewa, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud”.

	No. 1 (2022).	Wadud”	yang terkait dengan materi yang dapat terukur sebab dalam pandangan Quraish Shihab keadilan dalam hal immaterial bukanlah dalam jangkauan manusia. Sedangkan Amina Wadud mengungkapkan bahwasannya tidak diperbolehkannya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an.
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganalisis mengenai keadilan dalam poligami. Menggunakan metode penelitian kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian Natriani meninjau dalam perspektif Quraish Shihab dan Amina Wadud, sedangkan penelitian ini meninjau dari Undang-undang perkawinan dan KHI. Penelitian Natriani menggunakan pendekatan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. 			
2	Erma Sauva Asvia. ⁷⁰ An-Nahdhah, Vol. 13 No. 2 (2020).	“Konsep Adil Poligami dalam Q.S. An-Nisa: 129”	Berdasarkan surat An-Nisa: 4 poligami tidaklah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang namun poligami hanya dibatasi maksimal dengan empat orang istri. Laki-laki yang berpoligami disyaratkan untuk mampu berlaku adil sebagaimana dala Q.S. An-Nisa: 129 yang mana adil disini berkaitan dengan perihal kasih sayang dan cinta

⁷⁰ Asvia, “Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-Nisa: 129.”

			sehingga tidak diperbolehkan adanya kecondongan pada salah satu dari keseluruhan istri. Akan tetapi, keadilan dalam perihal kasih sayang dan cinta ini dapat diwujudkan dengan pandangan masing-masing melihat perihal batin adalah sesuatu yang diluar jangkauan manusia.
<p>Persamaan:</p> <p>a. Menganalisis mengenai keadilan dalam poligami.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>a. Penelitian Asvia meninjau dalam perspektif Q.S. An-Nisa: 129, sedangkan penelitian ini meninjau dari Undang-undang perkawinan dan KHI.</p> <p>b. Penelitian Asvia menggunakan pendekatan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.</p>			
3	<p>Apriana Asdin.⁷¹</p> <p>Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum Vol. 3 No. 1 (2023).</p>	<p>“Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”</p>	<p>Berdasarkan hukum positif poligami menjadi hal yang diperbolehkan asalkan memuhi alasan yang mendasarinya misalnya sakit yang tidak dapat disembuhkan atau tidak mampu memberikan keturunan dan dilakukan dengan terpenuhinya keseluruhan syarat yang telah ditentukan misalnya mendapatkan izin dari istri pertama atau kemampuan berlaku adil. Adil dalam poligami memiliki berbagai</p>

⁷¹ Asdin, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

			<p>pandangan makna yang berbeda diantaranya menurut Ali As-Sayis dan As-Syafii keadilan dalam poligami merujuk kepada adil dalam hal papan, sandang, pangan, waktu, dan pemberian nafkah. Namun, dalam pandangan Siti Anshariyah dan Wahbah Zuhaili keadilan dalam poligami bukan hanya merujuk kepada adil dalam hal materi dan fisik melainkan juga mengenai perasaan dan pembagian hati (cinta serta kasih sayang).</p>
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganalisis mengenai keadilan dalam poligami. Menggunakan metode penelitian kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian Asdin meninjau dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini meninjau dari Undang-undang perkawinan dan KHI. Penelitian Asdin menggunakan pendekatan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian Asdin melihat keadilan dalam poligami menurut para fuqaha, sedangkan penelitian ini meninjau dari tokoh agama dan pelaku poligami. 			
4	<p>Mochamad Toyib dan Sudirwan.⁷²</p> <p>Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 2</p>	<p>“Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’i”</p>	<p>Keadilan dalam poligami menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang berniat untuk memiliki istri lebih dari satu. Keadilan dalam pandangan Imam Syafi’I</p>

⁷² Toyib and Sudirwan, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’i.”

	<p>No. 1 (2017).</p>		<p>adalah menyangkut segala macam seperti papan, sandang, pangan, nafkah, giliran, serta persoalan immateri (kasih sayang dan cinta) yang harus diupayakan sebik mungkin. Akan tetapi, dalam hal immateri sekiranya belum dapat terealisasi secara penuh karena berada diluar kemampuan manusia namun harus tetap diupayakan sebisa mungkin.</p>
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganalisis mengenai keadilan dalam poligami. Menggunakan metode penelitian kualitatif. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian Toyib meninjau dalam perspektif Imam Syafi'i, sedangkan penelitian ini meninjau dari Undang-undang perkawinan dan KHI. Penelitian Toyib menggunakan pendekatan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. 			
<p>5</p>	<p>Muh Yunan Putra dan Merry Lestania.⁷³</p> <p>SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 7 No. 1 (2023).</p>	<p>“Konsep Adil Berpoligami dalam Kitab Bulughul Maram bin Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani”</p>	<p>Konsep keadilan dalam berpoligami perspektif Kitab <i>Bulughul Maram bin Adillatil Ahkam</i> merujuk terhadap beberapa hal yakni keadilan yang ditentukan oleh suami sesuai kemampuannya dengan persetujuan istrinya, pembagian waktu bergilir yang berbeda antara janda dengan gadis yang</p>

⁷³ Putra and Lestania, “Konsep Adil Berpoligami Dalam Kitab Bulughul Maram Bin Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani.”

		<p>disebabkan oleh perbedaan pengalaman, menggilir seluruh istrinya diwaktu setelah ashar atau dhuhur, tidak adanya perasaan yang condong sebelah yang mungkin akan menyebabkan adanya rasa cemburu.</p>
<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganalisis mengenai keadilan dalam poligami. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan data primer dan sekunder sebagai jenis data penelitian. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelitian Putra meninjau dalam perspektif Kitab Bulughul Maram bin Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, sedangkan penelitian ini meninjau dari Undang-undang perkawinan dan KHI. Penelitian Putra menggunakan pendekatan kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian Putra menggunakan teknik pengumpulan data dokumen, sedangkan penelitian ini menggunakan wawancara. 		

C. Kerangka Berfikir

Keadilan memiliki konsep yang bersifat relatif yang artinya tidak memiliki kesamaan pada setiap orang sehingga ketika seseorang menegaskan keadilan baginya belum tentu relevan bilamana diterapkan dengan orang lain. Keadilan memiliki skala yang berbeda dalam setiap wilayah bergantung dengan masing-masing masyarakatnya yang mana skala tersebut ditentukan sendiri oleh masyarakat dan disesuaikan dengan ketertiban umum yang berlaku.⁷⁴

Adil dalam poligami dapat dimaknai dengan memberikan sesuatu dengan ukuran atau nilai yang sama. Akan tetapi, pada sebuah kondisi memberikan sesuatu dengan nilai yang sama tidak dapat dikatakan sebagai adil. Guna memberikan gambaran akan jalannya penelitian, maka peneliti dapat menyusun kerangka berfikir yakni bentuk konsep yang berkaitan dengan bagaimana sebuah teori

⁷⁴ Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*.

dapat berkaitan dengan sebuah problem. Merujuk kepada landasan teori serta penelitian terdahulu, maka peneliti dapat membangun kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

